



Prepared for :
**SEKRETARIAT DPRD
KOTA LUBUKLINGGAU**



Prepared by :
**LABORATORIUM
ADMINISTRASI PUBLIK UNIB**

NASKAH AKADEMIK KEOLAHRAGAAN



KATA PENGANTAR

Tiada kata paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tiada setetes embun dan segelintir jiwa manusia pun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta pencerahan hidayah dan inayah-Nya, Sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir sekaligus Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Tentang Keolahragaan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil pengkajian secara akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Tentang Keolahragaan yang berkerjasama antara Laboratorium Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan amanat konstitusi, hal ini tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah maka pembentukan Peraturan Daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Peraturan Daerah haruslah dilakukan penelitian secara akademis terlebih dahulu dengan menyusun Naskah Akademik


Pemerintah, Kota Lubuklinggau dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah berkomitmen kuat memajukan bidang keolahragaan terutama dalam pemenuhan keolahragaan. Dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan sumber daya manusia di Kota Lubuklinggau, maka sudah tepat jika Pemerintah Kota Lubuklinggau memberikan perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan olahraga. Dalam era otonomi daerah, daerah diberi wewenang membentuk peraturan daerah baik yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun atas inisiatif DPRD. Pengaturan suatu urusan dalam suatu peraturan daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu sangat dibutuhkan suatu argumentasi yang kuat tentang urgensi membentuk Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, argumentasi tersebut diperoleh dari penelitian hukum yang memadukan metode normative dan metode empiris.

Penyusunan naskah akademik dalam rangka membentuk peraturan daerah merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar materi muatannya dapat lebih komprehensif dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, serta secara formal sesuai dengan prosedur pembentukannya.

Akhir kata kami Tim Penyusun dari Laboratorium Administrasi Publik mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dan bantuan dalam penyusunan laporan akhir ini.

Bengkulu, April 2024
Kepala Laboratorium Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu



Jatmiko Yogopriyatno., S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUNG.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	18
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat.....	20
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	27
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	27
B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait Keolahragaan.....	29
C. Matriks Acuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.....	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	43
A. Landasan Filosofis.....	43
B. Landasan Sosiologis.....	44
C. Landasan Yuridis.....	44
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	46
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	46
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	47
C. Matriks Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	48
BAB VI PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) meneguhkan dengan jelas apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia tersebut, dalam rangka pembangunan nasional maka aspek yang terpenting yaitu terletak pada aspek olahraga.

Olahraga menjadi hal penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena merupakan salah satu tonggak utama dalam kemajuan pembangunan. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dinilai sangat penting dan strategis. Oleh karenanya penanganan keolahragaan dapat dilaksanakan secara profesional.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan keolahragaan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan

keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Olahraga telah menjadi bagian dari aktivitas hidup manusia sehari-hari. Bahkan olahraga berkembang menjadi gaya hidup bagi mereka yang ingin memperoleh manfaat tertentu dari olahraga. Beberapa dekade terakhir olahraga juga telah menjadi industri global dengan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi. Perputaran uang yang sangat fantastis dalam industri olahraga, mendorong pebisnis modal besar untuk ikut menjalankan bisnis dalam industri olahraga. Kejuaraan olahraga juga sering diselenggarakan pada berbagai tingkatan. Selain untuk mengejar atau mengukur prestasi, motif ekonomi juga menyertai pada kejuaraan olahraga.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait,

pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beradaanya.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan. Berdasarkan uraian di atas, maka kebutuhan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Lubuklinggau dipandang perlu untuk diinisiasi

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Keolahragaan memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Keolahragaan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Keolahragaan?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Keolahragaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana, naskah akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: Apa yang menjadi masalah dimasyarakat? Apa yang seharusnya diatur? Apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? Bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? Adakah peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk berbenturan? Informasi serta pertanyaan demikian penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan perundang-undangan lebih realistis dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan keolahragaan sebagai upaya mengatasi permasalahan keolahragaan di kota Lubuklinggau;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang keolahragaan;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang keolahragaan.

Dengan demikian, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan daerah, dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang keolahragaan yang diharapkan dapat memberi arah, jangkauan, dan menetapkan ruang lingkup pengaturannya.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota. Naskah Akademik berperan sebagai “*Quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya.¹ Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan [*stakeholders*] dan perancang [*drafter*]. Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam

¹ Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.

pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Adapun kegunaan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang keolahragaan. dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.² Penelitian biasanya diartikan sebagai *a method or study by which through the careful and exhaustive of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem, we reach a solution to the problem*. Sedangkan metode bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum yang dimaksud.

Penelitian hukum dalam bahasa Peter Mahmud Marzuki merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*), kekaburan norma (*vogue of norm*) maupun konflik norma (*confik of norm*) atau menemukan asas hukum, dan penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sehingga sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh peneliti.³

Fungsi penelitian hukum yaitu untuk mendapatkan kebenaran koherensi, yakni mencari koherensi atau kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Seperti halnya adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*action*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴ Logika keilmuan dalam

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hlm. 294.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 60.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.47

penelitian hukum dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum atau perundang-undangan.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas atau dikaji terkait kekosongan hukum akibat belum diaturnya sebuah peraturan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen atau studi literatur selain itu juga dilakukan secara sosiologis dengan melihat fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan terkait pengaturan keolahragaan di Kota Lubuklinggau. Fokus dalam penelitian hukum normatif terletak pada cara peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, dan memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dalam perumusan teorinya.⁷

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, kemudian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum.⁸ Berikutnya apabila mengacu pendapat F. Sugeng Istanto maka Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum sebagaimana dimaksud adalah bentuk penelitian untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji dan memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar pijakan dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis dan akurat.¹⁰ Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Banyumedia Publish, Malang, 2006, hlm. 57.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 88.

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2007, hlm. 109.

⁹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133.

informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas,¹¹ sehingga analisis hukum atas suatu penelitian hukum menjadi lebih tajam, lebih fokus, dan lebih terarah.

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan issue hukum penelitian. Mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar NRI 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, kemudian menganalisis materi-materi muatan dari undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap keolahragaan.

Mengenai pendekatan untuk melaksanakan penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menemukan setidaknya terdapat lima jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Selain kelima jenis pendekatan dimaksud, yang cenderung dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, terdapat pula pendekatan lain yang dibangun berdasarkan kebutuhan apakah akan melakukan penelitian terhadap hukum dari perspektif filsafat, dari perspektif sosiologis, dan sebagainya.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dari pendekatan ini, peneliti menggali permasalahan yang dihadapi terutama dalam hal penyelenggaraan keolahragaan yaitu dengan melakukan wawancara sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau;
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Lubuklinggau; dan
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Secara ringkas, menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dipergunakan ketika makna atau

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-7, 2011), hlm. 133.

pengertian dari suatu istilah atau frasa tertentu tidak ada atau tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal demikian, maka untuk menemukan pengertian kata maupun frasa dimaksud akan dipelajari doktrin-doktrin hukum atau prinsip-prinsip hukum yang bukan berasal dari peraturan perundang-undangan, kemudian peneliti merumuskan makna atau pengertian yang dicarinya.¹³

Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya berusaha menemukan pengertian atau makna suatu ketentuan dengan mencarinya di dalam suatu (sistem) peraturan perundang-undangan. Beragamnya peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi bahwa dalam pendekatan perundang-undangan peneliti harus memperhatikan posisi suatu peraturan perundang-undangan yang ditelitinya dari sisi hierarki norma peraturan perundang-undangan serta asas-asas peraturan perundang-undangan. Selain itu konteks keberadaan ketentuan hukum yang ditelitinya juga harus diperhatikan dalam hal terdapat ketentuan hukum yang lain yang berisi redaksi kalimat yang mirip atau hampir sama, karena susunan kalimat atau istilah/frasa yang hampir sama dari dua atau lebih ketentuan dapat saja makna dan maksudnya berlainan.

3. Sumber Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:¹⁴
 - a. Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 137-139.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

- c. Hasil-hasil penelitian.
 - d. Laporan Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa:
- a. Ensiklopedi Indonesia;
 - b. Kamus hukum;
 - c. Kamus bahasa;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum;

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum.¹⁵

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian serta diperoleh dengan membaca berbagai literatur dan sumber data lainnya yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.¹⁷ Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah,

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

¹⁷ Peter Mahmud, *Op.Cit.* hlm. 43.

identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teortis dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Manakala bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah dapat dikumpulkan oleh penulis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan mengacu pada pokok permasalahan yang ada. Langkah-langkah analisis dalam disertasi ini, secara metodologis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang manganoan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

¹⁸ *Loc Cit.*, Hlm. 171

6. Jadwal Penelitian

NO	TAHAPAN KEGIATAN (Minggu)	INDIKATOR CAPAIAN							
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	PERSIAPAN								Penyusunan Kerangka Kerja
	a. Penetapan dan Penyusunan Rencana Kerja								Tersusunnya Rencana Kerja Penelitian
	b. Pengumpulan dan Review Bahan Penelitian								Terkumpulnya Bahan Penelitian Sebagai Identifikasi Permasalahan
	c. Identifikasi Isu Permasalahan								Mencari Format Solusi dan Identifikasi Yang Telah Di dapat
	d. Penyusunan Kerangka Naskah Akademik								Tersusunnya Kerangka Naskah Akademik
2.	PELAKSANAAN PENELITIAN								
	a. Administrasi Penelitian dan Pencarian Lapangan dan Data								Tersusunnya Surat-surat baik surat izin penelitian maupun surat-surat perjalanan serta surat penting lainnya sesuai dengan administrasi penelitian guna melancarkan proses penelitian dan Pencarian Data Lapangan
	b. Koordinasi dan adaptasi dengan kelompok-kelompok sumber informasi								Terjalannya Hubungan Dengan kelompok Sumber informasi
	c. Memilih dan Menginventarisir data data								Memperkuat Penelitian dengan dasar data atau dokumen. Terkumpulnya data primer dan

								sekunder yang relevan untuk analisis awal dan selanjutnya digunakan sebagai data hasil penelitian
	d. Menginventarisir Data Yang Diperoleh							Mendapatkan dan menganalisa semua data yang diperoleh kemudian diuraikan untuk mendapatkan rumusan hasil penelitian dalam menjawab identifikasi masalah sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat
	e. Melakukan Penulisan Penelitian dan Laporan Naskah Akademik							Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah
3.	PELAPORAN							Laporan Akhir Yang Diserahkan Ke Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau
	a. Menyusun Laporan Penelitian Kajian Naskah Akademik							Tersusunnya hasil laporan
	b. Mengumpulkan Laporan Akhir Naskah Akademik							Hasil laporan diserahkan ke Ke Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Doktrin Lex Sportiva (Sport Law)

Rumusan asas/doktrin lex sportiva adalah hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga, dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.¹⁹

Lex sportiva tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, maupun penyelesaian sengketa olahraga cabang olahraga. Selain itu, cabang-cabang olahraga juga menolak campur tangan atau intervensi pemerintah atau negara dalam kekisruhan yang terjadi dalam organisasi cabang olahraga. Bahkan federasi internasional cabang olahraga akan menjatuhkan sanksi kepada federasi nasional cabang olahraga dari suatu negara peserta yang pemerintah atau negaranya melakukan campur tangan atau intervensi terhadap penyelenggaraan cabang olahraga.

Lex Sportiva pada tingkatan internasional adalah sui generis legal order. *Lex Sportiva as Global Sports Law* adalah sebagai peraturan hukum otonom dan independen, yang melintasi wilayah hukum negara, yang diciptakan oleh lembaga-lembaga swasta global, yang mengatur olahraga secara internasional. Karakteristik utamanya adalah bahwa hukum olahraga global merupakan peraturan kontraktual, dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olahraga internasional tersebut. Selain itu, lex sportiva as a global sports law tidak diatur dalam sistem hukum nasional.

lex sportiva adalah bagian dari rezim global sports law, global sports law didefinisikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri dan bersifat transnasional yang dibuat oleh institusi-institusi global privat untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat. Ken Foster merumuskan bahwa lex sportiva as a global sports law adalah sebagai peraturan hukum otonom dan independen, yang melintasi wilayah hukum negara, yang dibentuk

¹⁹ Slamet Riyanto. Penerapan Azas Lex Sportiva pada Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara: Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah Kebudayaan dengan Paham Positivisme dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional. *Veritas*, Vol 5 No 1 (2019): 36-65

oleh lembaga swasta global yang mengatur dan mengendalikan olah raga secara internasional.²⁰

Karakteristik utamanya bahwa hukum olah raga global merupakan peraturan kontraktual, dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olah raga internasional tersebut. Selain itu, *lex sportiva* as a global sports law tidak diatur oleh sistem hukum nasional.²¹

2. Konsepsi Lex Ludica (Law of the Game)

Sementara *lex ludica* (law of the game) atau yang disebut transnasional sport laws adalah bagian dari *Lex sportiva* yang merupakan aturan pertandingan/game yang berlaku internasional.²²

Lex Ludica sebagai Global Sports Law merupakan bagian dari sistem hukum transnasional dengan memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Memiliki norma-norma transnasional yang dihasilkan dari peraturan-peraturan dan praktek dari federasi olahraga internasional.
2. Memiliki jurisprudensi yang unik, dengan prinsip hukum yang berbeda dari pengadilan di negara tersebut, dan yang dibuat oleh Lembaga Arbitrase Olahraga.
3. Secara konstitusional otonomi terhadap hukum nasional

Konsepsi *Lex Ludica*, atau Hukum Permainan, merupakan pendekatan dalam pembuatan peraturan atau regulasi dalam dunia olahraga yang bertujuan untuk mengatur dan mempromosikan fair play, integritas, dan keadilan dalam perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam suatu permainan atau kegiatan olahraga. Dalam konteks Peraturan Daerah tentang keolahragaan di Kota Lubuklinggau, konsepsi *Lex Ludica* dapat diterapkan dengan beberapa cara:

1. Menetapkan Aturan Main yang Jelas dan Konsisten: Peraturan daerah harus menguraikan aturan main yang jelas dan konsisten untuk semua jenis olahraga yang diatur. Ini termasuk aturan permainan, tata tertib pertandingan, serta sanksi bagi pelanggar.
2. Memastikan Kesetaraan dan Kesempatan yang Adil: *Lex Ludica* menekankan pentingnya kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua peserta, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau demografi. Oleh karena itu, peraturan daerah harus

²⁰ Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?* Entertainment Law, vol.2 No.1, London Spring 2003.

²¹ *Ibid*

²² Hinca IP Panjaitan. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Jakarta: Penerbit Gramedia, Hlm 79

memastikan bahwa semua warga Kota Lubuklinggau memiliki akses yang sama terhadap fasilitas olahraga dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

3. Mendorong Semangat Kompetisi yang Sehat: Konsep Lex Ludica mendorong semangat kompetisi yang sehat, di mana peserta bersaing dengan sportivitas dan menghargai integritas permainan. Oleh karena itu, peraturan daerah harus memuat ketentuan-ketentuan yang mendorong perilaku fair play, seperti larangan terhadap penggunaan doping, tindakan kekerasan, atau tindakan tidak sportif lainnya.
4. Melindungi Kesejahteraan Peserta: Lex Ludica juga menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis peserta olahraga. Oleh karena itu, peraturan daerah harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap cedera, penyalahgunaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap peserta olahraga.
5. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan: Lex Ludica menuntut penegakan hukum yang konsisten dan transparan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peraturan daerah harus mencakup mekanisme penegakan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Dengan menerapkan konsepsi Lex Ludica dalam Peraturan Daerah tentang keolahragaan di Kota Lubuklinggau, diharapkan dapat tercipta lingkungan olahraga yang sehat, adil, dan berintegritas, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta olahraga, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Konsep Olahraga

Olahraga merupakan suatu kegiatan fisik teratur dan terencana, mengandung unsur-unsur permainan dan kompetisi yang dilakukan melalui partisipasi terorganisir untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Seiring perkembangan olahraga yang semakin pesat, tidak ada satu definisi olahraga yang digunakan secara global. Masing-masing pihak mendefinisikan olahraga berdasarkan karakteristik olahraga, motif yang ingin dicapai atau tempat pelaksanaan olahraga dalam konteks lingkungan sosial budaya.

Secara umum, keolahragaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan olahraga yang mencakup segala aspek yang berkaitan

dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

Luasnya ruang lingkup keolahragaan di Indonesia serta banyaknya cabang olahraga yang ada menuntut keolahragaan nasional diwadahi dalam suatu sistem yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan olahraga termasuk pengelolaan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sistem harus dibangun menyeluruh sebagai satu kesatuan utuh, terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membangun sistem keolahragaan yang bersifat nasional sehingga tujuan dari keolahragaan nasional dapat tercapai.

Menurut Giriwijoyo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya.²³ Kusmaedi menyatakan bahwa kata olahraga berasal dari:

- 1) Disport, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
- 2) Field Sport, kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu
- 3) Desporter, membuang Lelah
- 4) Sport, pemuasan atau hobi
- 5) Olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan, seperti berenang, main bola, agar tumbuh menjadi sehat.²⁴

Kajian teoritis tentang konsep olahraga memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan dampak olahraga dalam berbagai aspek kehidupan manusia, serta memungkinkan pengembangan pendekatan yang lebih holistik dan terinformasi dalam mengelola dan mempromosikan kegiatan olahraga.

4. Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Bidang Olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, bidang keolahragaan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga dalam hal ini bidang olahraga semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada Prinsipinya kaitanya dengan kewenangan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan keolahragaan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal penataan tugas,

²³ Santoso Y. S Giriwijoyo, *Manusia dan Olahraga*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2005, hlm. 30.

²⁴ Nurlan Kusmaedi, *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*, FPOK UPI, Bandung, 2002, hlm. 1

fungsi, maupun kewenangan dalam mewujudkan komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional.

Jika dikaji lebih jauh UU Pemerintah Daerah membagi urusan keolahragaan. Di Indonesia, kewenangan pemerintah daerah di bidang olahraga diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks Otonomi Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan dalam pemerintahannya, termasuk di bidang olahraga.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang olahraga setidaknya dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, membangun, dan mengelola sarana dan prasarana olahraga di wilayahnya, seperti stadion, lapangan olahraga, kolam renang, dan tempat olahraga lainnya.
2. Penyelenggaraan Kompetisi dan Pendidikan Jasmani: Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat daerah, pendidikan jasmani di sekolah-sekolah, serta pembinaan dan pengembangan olahraga di tingkat lokal.
3. Pengaturan Organisasi Olahraga: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi organisasi olahraga di wilayahnya, termasuk federasi olahraga cabang dan klub-klub olahraga.
4. Penyuluhan dan Promosi Kesehatan: Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program-program penyuluhan dan promosi kesehatan melalui kegiatan olahraga, termasuk kampanye gaya hidup sehat dan program kebugaran masyarakat.
5. Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Masyarakat: Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan pihak swasta, organisasi non-profit, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan olahraga di wilayahnya.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan keolahragaan harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a. Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kebersamaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan menjamin sinergi masyarakat bersama Pemerintah, pemerintah daerah mencapai tujuan keolahragaan.

c. Keadilan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

d. Nondiskriminatif

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

e. Pembudayaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

f. Manfaat

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

g. Kebhinekaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.

h. Partisipatif

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

i. Keterpaduan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

j. Keberlanjutan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

k. Aksesibilitas

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana keolahragaan.

l. Profesionalitas

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang keolahragaan.

m. Demokratis

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan keolahragaan.

n. Akuntabilitas


Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

o. Kebebasbiasan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan tidak multi tafsir.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat

1. Kota Lubuklinggau



Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas.²⁵ Kota Lubuklinggau berada pada dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0" - 103 ° 0' 0" bujur timur dan 3 ° 4' 10" - 3 ° 22' 30" lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Kota ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau. Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau sendiri memiliki wilayah seluas ± 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan.

Wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari 66,5 persen dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75 persen tanah liat. Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, dan kebun lainnya. Di Kota Lubuklinggau tidak terdapat gunung berapi. Di bagian sebelah barat kota ini terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Sulap.

Pada tahun 2022, jumlah penduduknya sebesar 240.238 jiwa dengan luas wilayahnya 401,50 km² dan sebaran penduduk 541 jiwa/km²

²⁵Sejarah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kota Lubuklinggau diakses melalui laman <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/3/Visi%20dan%20Misi>

1. Lubuklinggau Barat I;
2. Lubuklinggau Barat II;
3. Lubuklinggau Selatan I;
4. Lubuklinggau Selatan II;
5. Lubuklinggau Timur I;
6. Lubuklinggau Timur II;
7. Lubuklinggau Utara I;
8. Lubuklinggau Utara II.

Saat ini Kota Lubuklinggau memiliki Visi “**Terwujudnya Kota Lubuklinggau menjadi kota metropolis yang madani**”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak, berkualitas dan berkarakter;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Lubuklinggau

Praktek penyelenggaraan keolahragaan di Kota Lubuklinggau, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga olahraga, sekolah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas terkait mempunyai tanggung jawab dalam hal melakukan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga, seperti stadion, lapangan sepak bola, lapangan basket, kolam renang, dan pusat kebugaran. Praktek ini melibatkan perencanaan yang matang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga yang berkualitas. Selain itu dalam hal kegiatan olahraga praktek Pengorganisasian Kompetisi dan Turnamen sudah sering dilakukan oleh dinas terkait melalui berbagai kompetisi dan turnamen olahraga di tingkat kota, mulai dari tingkat pelajar hingga dewasa.

Jika dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di Kota Lubuklinggau, sarana prasarana olahraga cukup lengkap hampir semua cabang olahraga dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, hal ini tentu menjadi sebuah modal bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menjalankan bidang keolahragaan. Adapun sarana dan prasarana olahraga di Kota Lubuklinggau dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Lapangan bulu tangkis dan bola volley	Sport centre kelurahan petanang	2	Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
2	Lapangan sepak takraw	Sport centre kelurahan petanang	1	Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
3	Pencak silat, karete dan taekwondo	Indoor pemkot dan sport centre kelurahan petanang	3	Kegiatan dilakukan dalam satu gedung, keadaan aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit, kamari mandi dan wc
4	Tenis meja	Aula dinas kepemudaan dan olahraga		
5	Sepakbola	Sport centre kelurahan petanang		Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
6	Basket	Sport centre kelurahan petanang	1	Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan

No	Nama sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
				nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
7	Futsal	Sport centre kelurahan petanang		Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
8	Panjat tebing	Sport centre kelurahan petanang		Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
9	Renang 1	Sport centre kelurahan petanang	1	Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
10	Tenis lapangan 1	Sport centre kelurahan petanang	1	Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
11	Tinju 1	Indor pemkot	1	aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman,

No	Nama sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
				fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
12	Menembak	Sport centre kelurahan petanang	1	Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
13	Atletik	Sport centre kelurahan petanang	1	Aman, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, fasilitas ruang tunggu atlit, wasit dan kamar mandi/wc
14	Balap sepeda	Lapangan jogoboyo	1	panitia menyediakan tempat untuk menonton kegiatan lebih dekat dengan dibatasi police line

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan keolahragaan. Perencanaan penyelenggaraan keolahragaan harus benar-benar direncanakan dengan baik dan benar agar perencanaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dapat terpenuhi dan berjalan lancar, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan keolahragaan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dengan perencanaan yang baik tentu saja akan berpengaruh pada sistem keuangan daerah untuk mengalokasikan anggarannya guna penyelenggaraan keolahragaan di kota Lubuklinggau.

Keseluruhan ketentuan yang dikonsepsikan rancangan peraturan daerah tentang keolahragaan tentu diharapkan akan memberi pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap kehidupan keolahragaan di Kota Lubuklinggau, terutama dalam mendongkrak prestasi olahraga. Agar dapat terlaksana tentu harus didukung oleh seluruh sumber daya keolahragaan yang ada, terutama dari aspek anggaran atau pendanaan dan kesiapan seluruh stakeholder olahraga untuk menerima perubahan baru.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara akan diuraikan dalam bagian ini dengan menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan bagaimana meningkatkan keolahragaan di Kota Lubuklinggau berbasis regulasi.

2. Identifikasi Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka sangat diperlukan terobosan solusi yang harus dipayungi dengan landasan hukum yang kuat, antara lain untuk meingkatkan mutu sumber daya pembangunan manusia melalui olahraga.

3. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah

Identifikasi alternatif penyelesaian masalah menentukan berbagai pilihan kebijakan yang dikaji dari berbagai aspek. Dalam permasalahan mengenai keolahragaan di Kota Lubuklinggau maka aspek terpenting dalam penyelesaian masalah adalah aspek berbentuk peraturan perundang-undangan yang dirumuskan melalui rancangan peraturan daerah tentang keolahragaan, agar mengatur secara lebih komprehensif tentang pelaksanaan keolahragaan, baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan lainnya.

4. Analisis Manfaat dan Biaya

Penilaian atas manfaat dan biaya terhadap setiap pilihan kebijakan diperlukan untuk memberikan pertimbangan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah Kota Lubuklinggau dalam menganggarkan biaya yang timbul dalam mengatur tentang keolahragaan, hal ini tentu akan berakibat terhadap beban keuangan daerah bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau. Berikut adalah analisa manfaat dan biaya dalam penerapan berbagai kebijakan keolahragaan:

a. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Sarana dan Prasarana olahraga merupakan faktor terpenting dalam kegiatan olahraga, untuk itu pemerintah Kota Lubuklinggau selain melakukan perbaikan fasilitas juga perlu untuk membangun fasilitas keolahragaan agar sesuai standar dan memadai tidak hanya bagi pelaksanaan kegiatan olahraga tetapi juga memebrikan akses kepada masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas kegiatan olahraga nantinya.

b. **Aspek Pembiayaan yang Meliputi Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Keolahragaan, Investasi**

Menganalisis aspek pembiayaan tidak hanya terbatas pada peningkatan fasilitas keolahragaan tetapi seluruh aspek mulai dari melakukan seleksi terhadap atlit-atlit yang berprestasi, peningkatan kualitas hidup pelatih maupun atlit, pemberian beasiswa maupun tunjangan serta kegiatan keolaharagaan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui intansi terkait.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan. Hal ini salah satunya melalui bidang olahraga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Negara menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas secara jasmani, rohani, dan sosial akan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis. Oleh karena olahraga merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) mengatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pembagian urusan kewenangan antara pusat dan daerah, hingga pengaturan mengenai penataan daerah. Terkait dengan sistem keolahragaan nasional, UU tentang Pemda memiliki peran dalam mengatur bagaimana pemerintah pusat dan daerah membagi kewenangannya terkait urusan olahraga beserta kewenangan anggaran. Berikut pembagian urusan bidang olahraga menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten/Kota
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah

Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. e. Kerja sama keolahragaan internasional.	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait Keolahragaan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Sedangkan Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.

Berbagai bentuk olahraga yang diatur dalam UU Keolahragaan ini:

- a. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- b. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- c. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- d. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- e. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
- f. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
- g. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga. Mengatur mengenai Pelaku Olahraga yaitu setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

- h. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
- i. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
- j. Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- k. Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu upaya pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. pendidikan nasional tersebut berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan sistem pendidikan nasional, pendidikan olahraga juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai kurikulum di pendidikan formal. Pendidikan jasmani dan olahraga menjadi kurikulum pendidikan dasar sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h.

Selain menjadi pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar, pendidikan olahraga juga diatur sebagai pendidikan informal dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini termuat dalam Pasal 26 ayat (3) UU tentang Sisdiknas yang berbunyi:

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan perlu memperhatikan kekhususan sistem pendidikan yang perlu diatur namun tidak bertentangan dengan UU tentang Sisdiknas.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan, yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Peningkatan kesehatan dan kebugaran dapat diupayakan melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional melalui sistem keolahragaan nasional. Melalui olahraga diharapkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan terwujudnya kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sehingga diperlukan penyelenggaraan keolahragaan yang memiliki sistem secara menyeluruh, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan tujuan keolahragaan nasional, perlu dipertimbangkan materi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan dalam penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang keolahragaan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menjadi dasar hukum penting bagi pengelolaan dan pengembangan olahraga nasional di Indonesia, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Pada pasal 6 PP tersebut dijelaskan:

1. Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah.
 - b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah.
2. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kebijakan nasional tersebut termuat dalam pasal 3 yaitu:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

Selain itu PP tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota yaitu:

Pasal 12

1. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota.
2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur dan mengelola bidang olahraga serta kepemudaan secara terstruktur dan terorganisir. Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan prestasi olahraga nasional, pembinaan atlet muda, dan pengembangan infrastruktur serta organisasi kepemudaan dan olahraga di Indonesia.

Dalam regulasi ini membagi kegiatan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2:

1. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
2. Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan olahraga internasional;
 - b. pekan olahraga nasional;
 - c. pekan olahraga wilayah; dan
 - d. pekan olahraga daerah.
3. Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
 - c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
 - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.**

Mengenai kegiatan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dalam pasal 15 dan 16 yang berbunyi:

Pasal 15

1. Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota.
2. Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 16

1. Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
3. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Aturan ini merupakan perubahan dari Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, namun dalam regulasi ini tidak banyak dilakukan perubahan. Bahwa regulasi ini dalam rangka untuk menjaring bibit olahragawan potensial, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi olahraga, menumbuhkembangkan industri olahraga, dan mendukung percepatan pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan pengaturan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sesuai dengan perkembangan olahraga dan kebutuhan masyarakat.

Di dalam ketentuan pasal 26 PP ini menyatakan bahwa:

(2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga kabupaten/kota bertujuan untuk:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memassalkan olahraga;
- d. memberikan pengalaman bertanding; dan
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan adalah regulasi yang mengatur tentang pendanaan untuk pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan sistematis terkait pendanaan kegiatan olahraga di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan dana untuk olahraga menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. Kemudian Pasal 2 menyatakan: Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya Pasal 3 berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan

anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga merupakan peraturan yang mengatur prosedur dan mekanisme penetapan prasarana atau fasilitas olahraga di Indonesia. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa prasarana olahraga yang ada memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung perkembangan dan peningkatan kualitas kegiatan olahraga di Indonesia. Di dalam regulasi ini disebutkan bahwa:

- 1) Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 2) Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh prasarana olahraga oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh prasarana olahraga.
- 4) Penetapan prasarana olahraga adalah kebijakan untuk menetapkan tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan

Kemudian dalam rangka melaksanakan kegiatan keolahragaan maka penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bertanggung jawab menetapkan prasarana olahraga yang dilakukan melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penetapan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemeliharaan; dan
- f. pengawasan.

C. Matriks Acuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

No	Peraturan Perundang-Undangan	Muatan	Keterangan
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Negara menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	Landasan Filosofis dari Peningkatan Pembangunan Manusia
2.	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Lampiran S. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.	Kewenangan Pembagian Urusan Keolahragaan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
3.	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang-Undang 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-	Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih	Memberikan Batsan terkait penyusunan Materi muatan Rancnagan Peraturan Daerah

No	Peraturan Perundang-Undangan	Muatan	Keterangan
	Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Menjelaskan Detail Tentang Keolahragaan Nasional	Menjelaskan Detail Tentang Keolahragaan Nasional
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Pasal 37 ayat (1) huruf h. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan 1. muatan lokal <p>Pasal 26 ayat (3) berbunyi: Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.</p>	Menjelaskan Kurikulum Olahraga Dalam Dunia Pendidikan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Muatan	Keterangan
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan, yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial. Peningkatan kesehatan dan kebugaran dapat diupayakan melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan	Olahraga Menjadi Bagian Terpenting Dari Kesehatan
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional	Pasal 2: Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pekan olahraga internasional; pekan olahraga nasional; pekan olahraga wilayah; dan pekan olahraga daerah. Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kejuaraan olahraga tingkat internasional; kejuaraan olahraga tingkat nasional; kejuaraan olahraga tingkat wilayah; kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.	Penyelenggaraan Keolahragaan Yang dapat dilakukan Oleh Pemerintah Daerah
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang	Pasal 26 PP ini menyatakan bahwa: (2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga	Menjelaskan Penyelenggaraan Pekan dan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Muatan	Keterangan
	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga kabupaten/kota bertujuan untuk: a. meningkatkan prestasi olahraga; b. menjaring bibit olahragawan potensial; c. memmassalkan olahraga; d. memberikan pengalaman bertanding; dan e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.	Kejuaraan Olahraga
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan	Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. Kemudian Pasal 2 menyatakan: Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya Pasal 3 berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Menjelaskan Tentang Pendanaan Kegiatan Olahraga Baik Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Peraturan Perundang-Undangan	Muatan	Keterangan
10.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga	dalam rangka melaksanakan kegiatan keolahragaan maka penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bertanggung jawab menetapkan prasarana olahraga yang dilakukan melalui proses: a. perencanaan; b. pengadaan; c. penetapan; d. pemanfaatan; e. pemeliharaan; dan f. pengawasan	Menjelaskan Sarana dan Prasarana Olahraga Merupakan Bagian Terpenting dari kegiatan Keolahragaan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan [*ideal norms*] oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landaasan filosofis [*filosoische grondslag*] apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenar [*rechtvaardiging*] dikaji secara filosofis. Jadi, alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan [*way of life*], filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.²⁶

Mens sana in corpore sano merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang kemudian dijadikan motto dalam dunia olahraga. Dalam Bahasa Indonesia istilah tersebut diterjemahkan di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Artinya perlu keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Melalui olahraga diharapkan akan tercapai keseimbangan jasmani dan rohani.

Olahraga dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, mengembangkan kepribadian dan perilaku yang baik. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa nilai-nilai yang ada dalam olahraga banyak hal yang dapat dikembangkan sebagai pondasi bagi terciptanya kualitas sumberdaya manusia. Olahraga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dengan memberikan hak atas kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 23 UUD NRI 1945 yang menjamin hak asasi manusia.

Masyarakat diberi kebebasan untuk mengaktualisasi diri melalui kesenian dan kebudayaan termasuk olahraga sesuai dengan kelompoknya sendiri bahkan mereka berhak untuk memelihara dan mempertahankannya. Selain itu, negara diwajibkan untuk memelihara dan mempertahankan seni dan budaya bangsa di dalam negaranya sendiri. Semua ini bertujuan demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

²⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undanguan Indonesia*, Indhill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 3.

B. Landasan Sosiologis

Olahraga juga merupakan bagian dari budaya yang bersifat internasional. Keragaman sosial budaya dan kondisi geografis yang spesifik juga menyebabkan keanekaragaman olahraga. Secara lebih spesifik arah kajian ilmu keolahragaan adalah ilmu tentang manusia berkenaan dengan perilaku gerak insani yang diperagakan dalam adegan bermain, berolahraga, maupun berlatih. Karena itu esensi dari fokus studi ilmu keolahragaan adalah studi dan pendidikan manusia dalam gerak. Objek normalnya tak lain adalah gerak manusia dalam rangka pembentukan (forming) dan pendidikan.

Dengan demikian, pembangunan olahraga sesungguhnya tidak cukup hanya diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medal khususnya emas atau peringkat yang dicapai dalam event olahraga. Olahraga dalam konteks pembangunan dapat dijadikan instrumen untuk membentuk karakter bangsa (nation and character building) yang sangat diperlukan untuk memperkuat eksistensi dan masa depan bangsa. Olahraga pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

C. Landasan Yuridis

Olahraga di Indonesia merupakan bagian proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Keolahragaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan daerah tentang keolahragaan di Kota Lubuklinggau dapat mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan, pengelolaan, dan promosi kegiatan olahraga di tingkat lokal. Berikut adalah jangkauan dan arah pengaturan yang mungkin diatur dalam peraturan daerah tentang keolahragaan di Kota Lubuklinggau:

1. Pengembangan Infrastruktur Olahraga: Peraturan daerah dapat mengatur tentang pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur olahraga di Kota Lubuklinggau. Hal ini mencakup pengadaan, perencanaan, dan pembangunan lapangan olahraga, arena indoor, kolam renang, dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
2. Penyelenggaraan Event Olahraga: Peraturan daerah dapat mengatur tentang prosedur perizinan dan penyelenggaraan event olahraga di Kota Lubuklinggau. Hal ini mencakup persyaratan teknis, administratif, dan keamanan dalam mengadakan event olahraga, serta pengaturan tentang pembentukan panitia penyelenggara dan koordinasi antara lembaga terkait.
3. Pendidikan dan Pembinaan Bakat: Peraturan daerah dapat mengatur tentang penguatan pendidikan olahraga di sekolah-sekolah di Kota Lubuklinggau, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru Penjasorkes, dan program pembinaan bakat olahraga. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik dan mental siswa serta memfasilitasi penemuan dan pembinaan bakat olahraga.
4. Promosi Gaya Hidup Aktif: Peraturan daerah dapat mengatur tentang promosi gaya hidup aktif dan olahraga di masyarakat Kota Lubuklinggau. Hal ini mencakup program-program pengenalan olahraga, kegiatan rekreasi, dan kampanye kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
5. Pengembangan Organisasi Olahraga Lokal: Peraturan daerah dapat mengatur tentang pembentukan, registrasi, dan pengelolaan organisasi olahraga di Kota Lubuklinggau. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan komunitas dalam pengembangan olahraga di tingkat lokal.
6. Pengelolaan Keuangan dan Dana Olahraga: Peraturan daerah dapat mengatur tentang alokasi anggaran dan pengelolaan dana untuk kegiatan

olahraga di Kota Lubuklinggau. Hal ini mencakup pembentukan mekanisme pembiayaan, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan kegiatan olahraga di tingkat lokal.

Dengan mengatur berbagai aspek tersebut, peraturan daerah tentang keolahragaan di Kota Lubuklinggau bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan olahraga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta mempromosikan gaya hidup aktif dan sehat bagi seluruh warga kota.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Materi Yang Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang keolahragaan, antara lain:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuruan olahraga;
- d. pelaku olahraga;
- e. prasarana olahraga dan sarana olahraga;
- f. pendanaan keolahragaan;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta informasi keolahragaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. industri olahraga;
- k. penghargaan olahraga dan jaminan sosial;
- l. pengawasan; dan
- m. penyelesaian sengketa.
- n.

2. Ketentuan Penutup

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

C. Matriks Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
BAB I Ketentuan Umum	Menjelaskan pengertian-pengertian dan batasan-batasan ruang lingkup suatu istilah yang dimuat dalam Raperda	Untuk memberi pengertian dan menghindari salah tafsir terhadap istilah-istilah yang dimuat dalam Raperda.
BAB II Fungsi, Tujuan dan Prinsip Olahraga	Menjelaskan fungsi keolahragaan sesuai dengan filosofi negara indonesia	Untuk memberikan arahan terkait Fungsi, Tujuan dan Prinsip Olahraga.
BAB III pembinaan dan pengembangan olahraga;	Menjelaskan secara rinci terkait pembinaan dan pengembangan olahraga.	Untuk memastikan agar obyek pemajuan kebudayaan daerah adalah hal yang penting untuk dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina.
BAB IV pengelolaan keolahragaan;	Menjelaskan secara rigid mengenai pengelolaan keolahragaan	Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan tanggung jawab nya terkait bagaimana mengelola olahraga.
BAB V penyelenggaraan kejuaraan olahraga;	Menjelaskan kegiatan kejuaraan olahraga.	Untuk memastikan kegiatan kejuaraan olahraga tetap dilakukan secara berkesinambungan
BAB VI pelaku olahraga;	Menjelaskan pelaku pelaku kegiatan olahraga.	Untuk menjelaskan siapa pelaku kegiatan olahraga

		dan apa saja kegiatan olahraga yang kemudian dijalankan oleh pelaku olahraga
BAB VII prasarana olahraga dan sarana olahraga	Menjelaskan sarana dan prasarana olahraga.	Untuk memastikan bahwa fasilitas keolahragaan menjadi perhatian untuk tetap diperbaiki dan dijaga maupun dipelihara dengan baik.
BAB VIII pendanaan keolahragaan	Menjelaskan pentingnya pendanaan kegiatan keolahragaan.	Untuk menjelaskan aspek pendanaan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Lubuklingga.
BAB IX pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta informasi keolahragaan	Menjelaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta informasi keolahragaan.	Untuk mempertegas pendanaan di dalam bagaimana pengembangan kegiatan keolahragaan dilakukan secara terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
BAB X peran serta masyarakat	Menjelaskan peran serta masyarakat baik kelompok dan perseorangan.	Untuk menciptakan harmonisasi bagi setiap kegiatan keolahragaan dengan masyarakat.
BAB XI kerja sama	Menjelaskan kerjasama dalam melakukan kegiatan keolahragaan.	Untuk memberikan akses kepada setiap stake holders dalam mengembangkan

		kegiatan keolahragaan.
BAB XII industri olahraga	Menjelaskan kegiatan industri keolahragaan	Untuk memberikan batasan terhadap industri olahraga yang sedang berkembang
BAB XIII penghargaan olahraga dan jaminan sosial	Menjelaskan penghargaan dan jaminan sosial bagi olahragwan, pelaku olahraga organisasi olahraga	<i>Untuk memberikan rewards</i> oleh pemerintah daerah
BAB XIV Pengawasan	Pengawasan dilakukan melalui Pengendalian Internal, Koordinasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi	Untuk melakukan pengawasan kegiatan olahraga
BAB XV Penyelesaian Sengketa	Menjelaskan Penyelesaian Sengketa yang akan timbul dari kegiatan keolahragaan	Untuk memberikan ruang penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan olahraga

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Belum terdapatnya regulasi tentang Penyelenggaraan sistem keolahragaan di Kota Lubuklinggau sehingga menjadi penting pengaturan mengenai keolahragaan di Kota Lubuklinggau agar dapat memberikan hasil yang optimal di kejuaran tingkat daerah. Sehingga berpotensi kepada tingkat kegemaran dan kesadaran berolahraga masyarakat masih rendah, dan belum ada kesepahaman terhadap konsep olahraga sebagai bagian penting dari proses pendidikan. Kendala yang dihadapi dalam keolahragaan yaitu ruang lingkup olahraga yang melibatkan lintas sektor organisasi olahraga menimbulkan ketidakjelasan pihak mana yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan atas kapasitas dan kompetensi masing-masing. Selain itu penyelenggaraan keolahragaan masih mengalami kesulitan untuk mengatasi kondisi kurang tersebarnya sarana olahraga dan prasarana olahraga, kurangnya penghargaan bagi olahragawan, sistem pendanaan yang belum tepat, dan belum memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta ketersediaan data dan informasi keolahragaan. Akibatnya pelaku olahraga semakin sulit untuk meningkatkan peran dan sumbangsih kepada negara, serta semakin menurun profesionalitas dan tingkat kesejahteraan mereka.
2. Rancangan peraturan daerah tentang keolahrgaan menjadi penting dalam rangka mewadahi kepentingan khususnya bagi olahragawan serta menunjang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan keolahragaan.
3. Secara filosofis, banyak nilai dalam olahraga yang dapat dikembangkan sebagai pondasi bagi terciptanya kualitas sumber daya manusia. Olahraga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dengan memberikan hak atas kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan diharapkan mampu menjangkau perbaikan manajemen olahraga melalui perencanaan keolahragaan dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. Selain

mengarah pada upaya peningkatan prestasi, penyelenggaraan keolahragaan juga mengatasi persoalan kesadaran pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kondisi kebugaran yang berdampak langsung kepada tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan lingkup dan jenis olahraga, serta penguatan peran olahraga sebagai sarana pemersatu berbagai suku, ras, agama, dan bangsa dalam menciptakan perdamaian.

B. Saran

Bahwa berdasarkan kajian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka disarankan untuk menyusun suatu Peraturan tentang Keolahragaan sebagai Acuan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyusun dan merencanakan kebijakan keolahragaan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indhill. Co, Jakarta, 1992,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016,
- F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007,
- Hinca IP Panjaitan. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Jakarta: Penerbit Gramedia,
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021,
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006,
- Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?* Entertainment Law, vol.2 No.1, London Spring 2003.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2007,
- Nurlan Kusmaedi, *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*, FPOK UPI, Bandung, 2002,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-7, 2011),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 60.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.4
- Santoso Y. S Giriwijoyo, *Manusia dan Olahraga*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2005,
- Sejarah Kota Lubulinggau, Pemerintah Kota Lubuklinggau diakses melalui laman <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/3/Visi%20dan%20Misi>
- Slamet Riyanto. Penerapan Azas Lex Sportiva pada Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara: Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah Kebudayaan dengan Paham Positivisme dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional. *Veritas*, Vol 5 No 1 (2019): 36-65
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.